

PENGARUSUTAMAAN DIALOG FIKIH DAN TASAWUF: Mencari Titik Temu Revitalisasi Fikih Perdamaian

Muhammad Rafi'i^{1*}, A. Yuli Tauvani², Fridiyanto³

¹STAI Ahsanta Jambi, INDONESIA

² STAI Ahsanta Jambi, INDONESIA

³ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, INDONESIA

*Correspondence: ✉ arrafii11995@gmail.com

Abstract

The spirit of Sufistic fiqh has actually been published and transmitted since the fiqh narrative became a separate study in the Islamic sciences. Jurisprudence and Sufism dialogue exists to reduce, dampen, and slowly suspend groups or communities that are solid with a fiqh-oriented view. This article is classified as library research, utilizing various library sources, books, journals, and relevant documents to find, formulate and obtain comprehensive results. In this study, the mainstreaming of fiqh and tasawuf dialogue is an effort to find common ground so that it can be promoted as a role model for peace fiqh by carrying out two frameworks, namely; make Maqashid Shari'ah a paradigmatic bridge and broaden the reference for dynamizing perspectives. In the midst of social life, Muslims continue to face crucial issues, humanity, religious dialogue, and social conflicts. The conclusion of this study is that a productive meeting between fiqh and tasawuf can become the center of the meeting in revitalizing the fiqh of peace with operational assistance, maqashid shari'ah and efforts to dynamize Muslim perspectives.

Abstrak

Spirit fikih sufistik sesungguhnya telah banyak diterbitkan dan ditularkan sejak narasi fikih menjadi studi tersendiri di dalam ilmu-ilmu keislaman. Kehidupan sosial umat Islam berhadapan dengan persoalan yang kompleks dan tidak sedikit kaku dengan paradigma fikih an sich, mengakibatkan nalar hukum berkuasa untuk menghakimi dan mengadili persoalan manusia. Dialog fikih dan tasawuf hadir untuk mengurangi, meredam, dan menanggulangi perlahan kelompok atau komunitas yang kokoh dengan pandangan fikih oriented. Artikel ini tergolong penelitian kepustakaan, memanfaatkan berbagai sumber pustaka, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan untuk menemukan, merumuskan dan memperoleh hasil komprehensif. Dalam penelitian ini, mainstreaming dialog fikih dan tasawuf adalah upaya pencarian titik temu sehingga dapat digalakkan sebagai role model fikih perdamaian dengan melakukan dua kerangka kerja, yaitu; menjadikan Maqashid Syari'ah sebagai jembatan paradigmatic dan memperluas acuan untuk mendinamisasi perspektif. Di tengah kehidupan sosial umat Islam terus berhadapan dengan persoalan krusial, kemanusiaan, dialog beragama, dan konflik-konflik sosial. Kesimpulan penelitian ini, pertemuan produktif antara fikih dan tasawuf dapat menjadi pusat pertemuan dalam merevitalisasi fikih perdamaian dengan bantuan operasional, maqashid syari'ah dan upaya dinamisasi perspektif umat Islam.

Article History

Received: 05-03-2021

Revised: 29-06-2021

Accepted: 30-06-2021

Keywords:

*Fiqh and Sufism Dialogue;
Meeting Point;
Peace Fiqh*

Histori Artikel

Diterima: 05-03-2021

Direvisi: 29-06-2021

Disetujui: 30-06-2021

Kata Kunci:

*Dialog Fikih dan Tasawuf;
Fikih Perdamaian;
Titik Temu;*



A. PENDAHULUAN

Nabi Muhammad menjadi publik figur dan tokoh sentral dalam mendakwahkan agama Islam, Islam adalah derivasi makna kedamaian yaitu salam. Bahkan jauh sebelum Islam peradaban manusia kerap membincang kedamaian sebagai harapan seluruh umat manusia. Demikiran pesan moral dalam pernyataan “*Salam (Perdamaian), Dunia ini adalah sebuah mimbar yang di atasnya manusia memberikan khutbah. Dan tidak ada kesudahan bagi pembicaraan itu! Selama jutaan tahun manusia telah berbicara tentang perdamaian, Tetapi mereka tidak pernah melangkah terlebih dahulu untuk menemukan perdamaian dalam dirinya sendiri*”.¹ Kutipan tersebut sebagai hantaran dan gambaran terkait urgensi tema perdamaian untuk terus dibunyikan dalam berbagai

Islam mempunyai tiga modal yang saling melengkapi agar mampu menyeimbangkan aura Ketuhanan dan aura kemanusiaan. Tiga modal tersebut adalah *Aqidah*, *Fikih*, dan *Tasawuf*. Tiga ilmu ini memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak dapat dibedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya.

Pada masa awal Islam, diketahui bahwa ketiga rumpun ilmu ini dikaji dalam satu bahasan,² misalnya karya Imam Abu Hanifah dengan judul *Fiqh al-Akbar*. Artinya, ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti; *aqidah*, di samping bercita-cita menjadikan manusia meyakini dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan manusia hanya kepada-Nya taat dan mengabdikan, ilmu itu juga mengajarkan untuk melepaskan dan membunuhanguskan dari ketaatan kepada selain Allah, misalnya kepada Jin, pohon besar, hutan rimba, dan makhluk lainnya; sementara *fikih* berbicara aturan yang berlaku dalam Islam dari pemahaman seorang ahli berdasarkan dalil-dalil yang ditentukan. Secara spekulatif, hakikatnya ilmu ini ingin mewujudkan kehidupan yang damai, manusiawi, dan tidak mudah merusak ruang publik yang tersedia; *tasawuf*, secara simplistik, bisa diartikan mempertemukan dua ilmu di atas sehingga ia menyatu dengan sifat ketuhanan dan mencintai aspek kemanusiaan.

Fikih-sufistik yang berupaya mempertemukan antara nalar fikih dan sufi dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang relevan. Misalnya Kh. R Asnawai ulama lokal ini dalam karyanya kitab *Fashalatan* menyajikan pembahasan seputar shalat dengan memasukkan ajaran sufisme.³ Arus ini juga diikuti oleh MUI dalam fatwanya dengan memanfaatkan logika fikih dan tasawuf atas berbagai terbitan produk hukum. Seperti terlihat bahwa dimensi tasawuf hanya pada level praktik ritual, yaitu zikir dalam menenangkan jiwa dan ketenangan hati. Fatwa MUI seputar praktik ibadah di era Covid-19, terlihat hanya untuk menghibur umat Islam. Sehingga, fatwa tersebut tampak belum menjawab dari pesan fikih sufistik secara substansial, hanya berlaku pada level ritual-simbolik.⁴ Di masa Al-Ghazali pertentangan antara ahli fikih dan sufi memang tidak terelakkan, Al-Ghazali berupaya dan telah berhasil meleraikan permusuhan tersebut sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan fikih dan tasawuf.⁵ Saat ini hal tersebut masih jarang berdialog, bahkan untuk berdiskusi menentukan status hukum dan mengarusutamakan kepentingan umum seperti perdamaian belum terlihat. Padahal sudah jelas dalam sejarah pertemuan kedua ilmu tersebut sangat memungkinkan dan potensial dalam membangun semangat beragama baik kebutuhan kepastian

¹ Muhammad Rahim Bawa Muhayyaddin, *Tasawuf Mendamaikan Dunia*, I (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006).

² John Alden Williams, *Islam* (t.t.p: Forgotten Books, 2008).

³ Mohamad Fathoni, “Fiqh Sufistik KH R. Asnawi Dalam Kitab Fashalatan,” *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 04, no. 02 (2018): 259–77.

⁴ Arifah Millati Agustina, “Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19,” *Dinika* 5, no. 2 (2020): 244.

⁵ Masburiyah, “Konsep Dan Sistematika Pemikiran Fiqh Sufistik Al-Ghazali,” *Nalar Fiqh*, 2011, 128.

hukum dan semangat spiritualisme. Umat Islam di Indonesia harus menyeimbangkan fikih dan tasawuf dalam formalisasi keagamaan dalam kehidupannya. Dengan demikian sinergitas keduanya terus dibutuhkan.⁶

Di Indonesia ataupun dunia Islam, fikih tidak mampu menciptakan ruang dinamis dengan menghasilkan pernyataan yang berpihak pada kemanusiaan maupun makhluk lainnya, bahkan fikih tidak menyepakati pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi realitas manusia hari ini. Sehingga fikih, hukum Islam dan syari'ah tidak jarang menimbulkan makna yang kabur.⁷ Sangat paradoks, jika fikih sebagai produk manusia tapi jauh dari nilai kemanusiaan, yang menyangkut pribadi dirinya sendiri. Maka tepat mempertanyakan kembali fikih yang ideal bagi manusia, pemikiran yang tidak menyakiti orang lain, dan kesepahaman yang didahului dengan fikih kemanusiaan dan perdamaian. Dengan mendialogkan fikih-tasawuf, baik dalam kajian fikih, maupun tauhid telah efektif untuk dimanfaatkan oleh setiap umat Islam sebagai *muhasabah* diri.⁸

Al-Ghazali sangat berkontribusi dalam mendudukan secara damai dua kepentingan antara fikih dan tasawuf. Secara mendasar ia berpandangan bahwa fikih bukan saja membicarakan hukum lahir, namun juga batin. Konsepsi Ghazali perihal fikih tersebut tampak telah memadukan ilmu fikih dan tasawuf secara mendalam. Seperti yang dinyatakan oleh Deswita, bahwa al-Ghazali berhasil memadukan ilmu tasawuf dan fikih.⁹

Konsep al-Ghazali tersebut perlu ditindaklanjuti dalam menyikapi persoalan kontemporer, atas hal tersebut maka penelitian ini menemukan distingsinya dalam mewujudkan fikih perdamaian. Pada wilayah tersebut penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang fokus pada pemaduan, pemisahan, dan terbit dalam fatwa serta kitab fikih secara setengah hati. Artikel ini berupaya menjawab rumusan masalah utama pada penelitian ini yaitu bagaimana kerangka paradigmatis dan operasional dalam merevitalisasi fikih perdamaian melalui fikih dan tasawuf.

Penelitian ini memosisikan sebagai kajian paradigmatis terhadap pemikiran terdahulu dengan semangat yang sama, yaitu dialog fikih dan tasawuf, maqashid syari'ah, dan bermuara pada tawaran konseptual serta operasional terhadap fikih perdamaian. Dengan demikian artikel ini tidak hadir secara mandiri dan berdiri sendiri, namun mengambil kontribusi dari pemikiran sebelumnya yang relevan dan dapat menjadi landasan dalam membangun konsep maupun teknis-operasional. Sehingga kajian ini berupaya memberi manfaat dalam pengayaan dan perluasan interaksi fikih-tasawuf, dengan mencari *body of thought* dan *body of knowledge* dari berbagai sajian konseptual yang bertebaran.

Pada ranah tersebut urgensi penelitian ini terjawab dengan mengarusutamakan dialog fikih dan tasawuf sebagai upaya menyosialisasikan konsep dan menggalakkan praktik perdamaian, karena kedamaian merupakan perjuangan tiada akhir. Hal demikian semakin relevan di tengah ketimpangan dan konflik horizontal antar manusia, maupun umat beragama yang demikian akut.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasar studi kepustakaan dengan pendekatan konten analisis. Membaca berbagai sumber pustaka untuk menelaah, menganalisis dan memperdalam analisis, seperti buku, jurnal, artikel, maupun dokumen yang relevan. Persoalan paradigmatis umat Islam secara terang-terangan memisahkan antara fikih dan tasawuf, sehingga pesan atau nilai sufisme sulit untuk memasuki wilayah fikih, begitu juga sebaliknya. Penulis menjelaskan dialog antara fikih dan

⁶ Ali Mas'ud and Ah. Zakki Fuad, "Fiqh Dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis," *Humanis* 10, no. 1 (2018): 20.

⁷ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak* (Ponorogo: STAI PO Press, 2012).

⁸ Ahmad Harisuddin, "Fikih Sufistik Dalam Risalah Rasam Parukunan," *Al-Banjari* 9, no. 1 (2010): 75–88.

⁹ Deswita, "Konsepsi Al-Ghazali Tentang Fiqh Dan Tasawuf," *Juris* 13, no. 1 (2014): 91.

tasawuf melalui narasi fikih sufistik secara konseptual, hal ini semakin penting diurusutamakan di tengah kehidupan sosial umat Islam yang penuh dengan konflik dan dominasi fikih *an sich*, selain itu berupaya membuka jalan menuju keharmonisan pertemuan fikih dan sufisme. Sehingga penelitian ini ikut memasyarakatkan serta mengarusutamakan dialog antar kedua ilmu tersebut yang bermuara pada satu titik yaitu fikih perdamaian. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi, memilah dan mengelompokkan sesuai objek bahasan. Kemudian dianalisis secara sistematis, dan deskriptif agar memperoleh kesimpulan yang bermakna dan representatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dialog Fikih dan Tasawuf

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Membumikan Islam*, mengingatkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab manusia. Al-Qur'an bahkan sangat menganjurkan kepada nilai-nilai fundamental-universal yang terus menembus zaman dan melampaui batas.¹⁰ Hal ini senada dengan pandangan Hasbi As-Shiddiqy bahwa hukum Islam adalah hukum kemanusiaan. Untuk membuktikannya salah satu ciri khas hukum Islam adalah *insaniyah*, bahkan hukum Islam sesungguhnya memberi perhatian secara penuh kepada manusia, dan segala yang memiliki kaitan dengan manusia.¹¹

Masa perumusan hukum Islam atau mengecil pada pengumpulan mazhab-mazhab fikih hingga sekarang, perbedaan pendapat di antara umat adalah kepastian. Paradigma ini seharusnya tertanam oleh kaum muslimin, agar tidak adanya fanatisme buta terhadap mazhab dan memperkecil pertikaian dan permusuhan. Cendekiawan muslim atau ulama sudah semestinya memberi asupan yang mencerahkan dan mendewasakan pada kaum muslimin dalam menghadapi perbedaan pandangan, baik pada urusan keagamaan maupun kemanusiaan, dengan catatan tidak mengenai aspek akidah dan ibadah.¹²

Perbedaan selalu ada sepanjang masa di antara umat manusia dan antar mazhab. Konsekuensinya memunculkan kehidupan sosial keagamaan umat yang berbeda pula.¹³ Namun, perbedaan demikian jika tidak diolah dengan baik tentu akan menjadi bumerang baik bagi kalangan satu mazhab ataupun berbeda. Maka dari itu dalam menghadapi kenyataan tersebut harus ada yang menjadi pijakan bersama dan dihasilkan dari perspektif universal sesuai dengan maksud syari'at. Dengan demikian dialog fikih dan tasawuf semakin mungkin dilakukan dalam rangka membentuk landasan hukum bersama.

Bahkan dalam prinsip hukum Islam sesungguhnya menganjurkan pada kemaslahatan manusiawi sangat membantu untuk melihat permasalahan yang demikian sesak di tengah-tengah umat. Sufisme, dikenal oleh sebagian umat Islam adalah peniti jalan menuju kesejatian, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, seperti persamaan di mata manusia dan Allah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hakikat perintah maupun larangan di dalam Islam adalah upaya memelihara kemaslahatan pemeluknya.¹⁴

Sehingga tasawuf secara sederhana berusaha mencapai titik paling tinggi. Mencapai level pada pelaksanaan ibadah yang bukan formalistik saja, melainkan memadukan perasaan, bahwa dalam peribadatan yang dilakukan sejatinya sedang berhadapan secara langsung dengan Allah. Sedangkan tasawuf digunakan dalam artikel ini adalah pada aspek praktis.¹⁵ Menurut Haidar Bagir, tasawuf praktis ini mencakup cara berhubungan manusia dengan berbagai pihak; dirinya sendiri, dunia dan Tuhan. Menurutnya pada bagian ini tasawuf memiliki kesamaan dengan akhlak.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Islam Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia* (Bandung: Mizan, 2003).

¹¹ Teungku M. Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013).

¹² Syah Waliyullah Ad-Dahlawi, *Beda Pendapat Di Tengah Umat, Sejak Zaman Sahabat Hingga Abad Keempat*, I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).

¹³ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, I (Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2018).

¹⁴ Nyong Eka Teguh Iman Santosa, *Fenomena Pemikiran Islam* (Sidoarjo: UruAnnaBooks, 2015).

¹⁵ Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, I (Bandung: Mizan, 2005).

Meski demikian pertentangan fikih dan tasawuf masih terekam jelas dalam sejarah Islam yang tidak mungkin diabaikan, hal ini mengingatkan bahwa hubungan antara kedua ilmu tersebut memiliki dinamika dan pasang-surut yang cukup memprihatinkan. Bahkan tidak segan menyesatkan satu tokoh hingga memberi hukuman mati yang dinilai keluar dari satu pandangan atau paham mainstream Islam.

Al-Hallaj dengan buah pikirannya tentang *al-hulul* yaitu penyatuan sifat ketuhanan (*lahut*) dan sifat kemanusiaan (*nasut*), tegasnya kefanaan kehendak manusia di dalam kehendak Tuhan. Sehingga seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan. *Ana al-Haq* dalam pernyataan al-Hallaj sesungguhnya Tuhanlah yang mengucapkan hal tersebut melalui dirinya. Ungkapan itu menyebabkan ulama tradisional yaitu Ibn Daud al-Isfahani menghukumi al-Hallaj sebagai seorang yang menyimpang dari Islam dan berujung dirinya dipenjara. Kasus ini kemudian disidang pada Majelis Ulama Muktdadirbillah era kekhilafahan Abbasiyah yang memvonis hukum mati bagi al-Hallaj.¹⁶ Korban dari pertentangan pemahaman fikih atau hukum dan tasawuf di atas telah jelas pemanfaatan majelis ulama untuk mengukumi seorang yang memiliki ajaran tasawuf di luar pemahaman umum atau mazhab negara.

Di Indonesia kasus Hamzah Fansuri dan Syaikh Siti Jenar sangat populer di kalangan tradisi Islam tradisional dan terus mendapat perhatian dalam kajian-kajian ilmiah. Hamzah Fansuri dengan pandangan sufisnya yaitu *Wahdat al-Wujud* mendapat sanggahan dan tuduhan dari tokoh yang kuat dengan tradisi fikih. Ia pengikut doktrin *wujudiyah* sebagaimana Ibnu 'Arabi dan al-Jili yang bercorak filosofis ini menuai kontroversi dalam tradisi sufisme Islam. Nuruddin ar-Raniri yang kokoh mengamalkan syari'at menilai paham *wujudiyah* dan perkataan *Ana al-Haq* seperti di atas adalah sesat, dan memvonis hukuman mati bagi yang tidak ingin bertaubat dan meninggalkan ajaran tersebut. Ar-Raniri memegang dukungan pemerintahan yaitu masa Sultan Iskandar Sani.¹⁷ Sehingga pengikut ajaran Fansuri mendapat perlakuan anarkis, hingga berakhir pada pembunuhan pengikutnya dan membakar karyanya.

Sementara Syaikh Siti Jenar dengan konsep sufismenya yaitu *wihdatul wujud* mendapat penolakan dari masyarakat dan pemerintahan yang diambil alih oleh Wali Songo. Ada pendapat menyatakan ia bukanlah seorang wali, atau kalau wali ia telah murtad dari kewaliannya. Ajarannya *Manunggaling Kawula Gusti*, menekankan bahwa hakikat syara' adalah penyatuan antara hamba dan Tuhan bebas dari segala hukum, sehingga dihukumi menyimpang dari akidah Islam. Ketika Syaikh Siti Jenar dipanggil untuk berunding dengan para wali, ia tidak memenuhi panggilan tersebut. Pada kesempatan lain Siti Jenar dikirim surat yang berisi untuk mengadu ilmu. Setelah mengadu ilmu rahasia, ia tidak bisa dipaksa untuk mengganti ajarannya. Karena enggan untuk mengubah ajaran tersebut, ia pun dihukumi mati.¹⁸ Dewan Wali Songo dekat dengan pemerintah dan kokoh dengan syari'at menyimpulkan bahwa Siti Jenar telah menyimpang dari Islam, sehingga ia pun menjatuhkan hukum mati.¹⁹

Peristiwa di atas menegaskan konvergensi antara fikih dan tasawuf dibutuhkan oleh umat Islam yang sedang carut-marut oleh fanatisme mazhab. Maka paradigma keilmuan dan pemahaman umat Islam harus digiring pada semangat menghormati, mendamaikan, dan tidak mudah menyalahkan. Perjuangan kedamaian bisa diawali dengan mengintegrasikan dalam kajian keilmuan yang ada dalam Islam,²⁰ lebih spesifik mendialogkan fikih dan tasawuf sehingga terlihat corak fikih-sufistik dengan semangat kedamaian di tengah umat Islam yang terus sinis melihat pemahaman berbeda. Dengan demikian melalui kerja sama antara kedua ilmu tersebut dapat memosisikan persoalan secara matang.

¹⁶ Muzakkir, *Tasawuf: Pemikiran, Ajaran, Relevansinya Dalam Kehidupan* (Medan: Perdana Publishing, 2018).

¹⁷ Ali Masrur, "Pemikiran Tasawuf Ortodoks Di Asia Tenggara," *Jurnal Khas Tasawuf*, no. 09 (2002): 56–59.

¹⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Intisari Ajarahn Syaikh Siti Jenar* (Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2015).

¹⁹ Muhammad Afif Anshori, "Kontestasi Tasawuf Sunni Dan Tasawuf Falsafi Di Nusantara," *Teosofi* 4, no. 2 (2014): 309–27.

²⁰ Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin, ed., *Agama Dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi*, I (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies (CR-Peace), 2012).

Artikel ini melihat aspek Islam (fikih) dan ihsan (tasawuf) terpadu dalam kesatuan dan sulit dipisahkan. Integrasi antara fikih dan tasawuf diyakini akan membentuk pribadi yang seimbang antara aspek lahir dan batin. Fikih menentukan hukum lahiriah, sementara tasawuf mengarahkan nilai-nilai batiniah terpatri pada perasaan dan tingkah laku umat Islam dalam kesehariannya. Pada posisi ini sebenarnya meletakkan relasi keduanya secara berbeda dan memiliki entitasnya sendiri, namun keduanya melakukan interaksi.²¹ Mengarusutamakan narasi dialog antara fikih dan tasawuf semakin jelas urgensitasnya, sebagai langkah awal dalam menyadarkan umat terkait fikih perdamaian yang dihasilkan oleh dialog produktif kedua ilmu tersebut. Interaksi keduanya sangat berpotensi dilakukan dalam mendudukkan sebuah pertanyaan atau permasalahan pada posisi yang sesungguhnya. Maka pada konteks ini tasawuf dan fikih berhasil menegosiasikan nalar keduanya, sehingga argumentasi status hukum yang dikeluarkan meliputi lahiriah sekaligus batiniah.

Beberapa kasus di atas menyajikan dominasi fikih secara individu menghakimi seseorang dengan stigma keagamaan yang tersesat dan halal untuk dihukum mati. Peristiwa ini perlu dibaca secara menyeluruh, bagaimana sesungguhnya peranan sufisme dalam mendakwahkan Islam melangsungkan ajaran Islam hingga ke level masyarakat tingkat bawah. Pada konteks ini perlu disadari seorang sufi tidak berarti meyakini dirinya seorang yang sesat dan keluar dari Islam, karena keyakinan yang mendalam bahwa praktik dan pemahaman keislaman maupun keimanan mereka merupakan konstruksi berpikir yang patut diapresiasi dalam dinamika intelektual Islam.

Peristiwa tokoh di atas terlihat kaum muslimin, madzhab pemerintah, atau pemerintahan memberikan otoritas kepada kelompok agama tertentu untuk menghukumi umat Islam yang sesungguhnya adalah bagian terpenting dalam Islam, karena sudah mengakar dan telah hadir mengiringi perkembangan Islam di belahan dunia. Fakta sosiologis di atas menyimpulkan masyarakat umum hanya diperoleh menjalankan praktik keagamaan *mainstream*, dalam istilah agama kelompok atau golongan yang selamat

Fenomena ini sesungguhnya sudah terlacak dalam sejarah intelektual Islam awal, kecenderungan sufistik, bersamaan dengan itu nuansa akomodatif terhadap fikih tetap terlihat. Doktrin hukum Islam tidak berdiri sendiri, namun ia ditekankan pada jalan mistis. Hal ini dapat terjadi karena dalam Islam aspek syariat-hukum ataupun aspek hakikat-mistis harus sejalan dan tidak berseberangan di antara keduanya.²² Semakin jelas bahwa Islam memiliki sejarah dan peristiwa penting yang dapat direfleksikan ulang hari ini.

Al-Ghazali telah menanam fikih sufistik dalam berbagai karya dengan khas. Pandangan Al-Ghazali tentang fikih tidak hanya bicara fisik saja yang terpisah dari nilai kehormatan, akidah, syari'ah dan akhlak. Ia menolak jika fikih hanya seputar hukum formal.²³ Sehingga buah tangannya tentang fikih tidak hanya diselesaikan oleh hukum secara mandiri, akan tetapi memasukkan pendekatan tasawuf secara khusus. Puncak pikirannya tidak melihat fikih terbatas pada hukum, melainkan sampai pada posisi tertinggi yaitu memperoleh maslahat di akhirat.²⁴ Konsep ini sesungguhnya penting menjadi perhatian utama dalam merevitalisasikan fikih perdamaian, karena ia lahir dalam kondisi yang kompleks, dan tidak tendensius terhadap perbedaan madzhab atau pendapat yang mengakibatkan pada kehadiran konsep fikih bercorak sufistik.

Di Indonesia, tradisi keilmuan di pesantren merupakan bentuk nyata keilmuan Islam (yang datang bersamaan dengan masuknya Islam di negeri ini) bercorak sufistik. Namun, ilmu lainnya juga turut diajarkan, seperti ilmu syari'ah dan ilmu pendukung pada umumnya.²⁵ Dominasi fikih sufistik di pesantren telah mendukung semangat pengembangan kultur. Pesantren yang kuat dengan jejaring ideologis dan mampu bertahan dengan serangan-serangan budaya luar. Seperti *Ihya' 'Ulum al-Din* mendominasi di lembaga pesantren, namun fikih sufistik di Jawa berkelindan dengan tradisi mistik. Keilmuan di pesantren berkembang dan terlihat khas fikih sufistik mengakar dan kuat.

²¹ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*.

²² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

²³ Agustina, "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19."

²⁴ Masburiyah, "Konsep Dan Sistematika Pemikiran Fiqih Sufistik Al-Ghazali."

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, III (Yogyakarta: Lkis, 2010).

Dampak yang diperoleh dengan dominasi fikih sufistik di antaranya ialah berorientasi nilai moral di atas akal.²⁶ Contoh tersebut memperlihatkan corak fikih sufistik dapat memberi tawaran dalam membangun kerangka berpikir moderat diiringi dengan renungan holistik, sehingga mampu menunda pemikiran yang instan.²⁷

Demikian juga dalam penyebaran Islam, sufisme berperan penting dalam penyebaran narasi sufistik yang berdampak pada pengenalan Islam bagi masyarakat secara damai, fleksibel. Bahkan para ahli mempercayai bahwa Islam tidak akan tertancap di Nusantara tanpa kehadiran gerakan ajaran para sufi yang masif.²⁸ Sehingga tampak tradisi fikih dan tasawuf saling menyempurnakan, seperti ungkapan; fasik bila seseorang menjalani fikih tapi tidak bertasawuf, dan jika bertasawuf namun tidak mendalami fikih ia adalah *zindiq*, siapa menjalankan keduanya ia telah melakukan hal benar.²⁹ Tentu dengan mengamalkan keduanya akan berdampak pada paradigma yang membawa kemasalahatan bagi individu ataupun masyarakat luas. Kasus Islam masuk di Indonesia yang masih dipercayai hingga saat ini hadir dengan kedamaian serta kepiawaian para sufisme, menunjukkan bahwa corak fikih sufistik berhasil membawa visi kedamaian Islam yang menguntungkan atau bermanfaat bagi citra Islam.

Al-Ghazali sebagai tokoh sufi yang populer dalam tradisi ilmiah pesantren dan menjadi tokoh penting dalam pendidikan keislaman masyarakat dengan apik menampilkan karya di bidang fikih dengan spirit tasawuf, hal ini bisa dipahami sebagaimana konstruksi fikih secara komprehensif dalam pemahamannya mempengaruhi alam pikiran umat Islam Indonesia pada komunitas tertentu. Konsekuensi logis dari pemikiran tersebut akan mendudukkan fikih pada ruang lingkup yang luas, sehingga fikih berorientasi hukum dapat dileburkan pada tingkatan tertinggi yaitu mendapatkan masalah. Hukum tidak bicara halal-haram yang berpeluang pada kemafsadatan atau merugikan secara fisik dan batin, namun lebih diorientasikan pada kebermanfaatannya dari status hukum.

Pemahaman (fikih) dan beberapa nilai etis yang diajarkan dalam tradisi tasawuf mampu menjadi tolak ukur dalam menyikapi segala permasalahan aktual dengan sikap damai. Perpaduan antara dua ilmu ini sangat berat untuk dilakukan bagi umat yang menginginkan dan menyikapi dengan tergesa-gesa dan serba instan atas suatu permasalahan. Tasawuf didefinisikan oleh Syaikh Fadhlullah³⁰ sebagai sebuah cara atau seni menghantarkan umat manusia pada keadaan yang selaras dan seimbang secara penuh perlu dipublikasikan dan diartikulasikan dalam konsep perdamaian.

Perdamaian dalam tradisi Islam atau pesan moral yang dibawa Al-Qur'an sebagai pesan utama mewarnai seluruh konstruk kehidupan manusia, sebagaimana Al-Qur'an membicarakan kedamaian dalam ruang nyata, bukan utopis belaka. Sudah seharusnya visi perdamaian yang terpatri dalam Qur'an dipahami dengan baik dan mendalam karena akan memberi dampak besar terkhusus bagi ilmunan Islam, para pegiat atau praktisi pendidikan agama Islam serta para pengkaji agama.³¹ Setidaknya ada tiga alasan yang melandasi perdamaian dalam Islam. *Pertama*, Tuhan Maha Damai. *Kedua*, visi dan misi dari setiap ibadah dalam syariat Islam adalah kedamaian dan keselamatan. *Ketiga*, dakwah dijalankan Nabi dengan damai.³²

Dengan refleksi seperti di atas, dapat pula dilanjutkan sebagai inspirasi dalam membangun semangat kedamaian, khususnya pada bidang hukum. Doktrin syariat Islam yang mendamaikan dapat terus digulirkan sebagai wacana dan menjadikan dialog fikih dan tasawuf tanpa henti harus diposisikan sebagai kendaraan untuk mewujudkan Islam damai dan rumusan fikih perdamaian.

²⁶ Suteja, *Teori Dasar Tasawuf Islam* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016).

²⁷ Fathoni, "Fikih Sufistik KH R. Asnawi Dalam Kitab Fashalatan."

²⁸ Muhammad Hisyam Muhammad Iskandar, Azyumardi Azra, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

²⁹ Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies: Pengantar Belajar Tasawuf* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

³⁰ Syaikh Fadhlullah Haeri, *Belajar Mudah Tasawuf*, IV (Jakarta: Lentera, 2001).

³¹ Suhardiman, ed., *Api Damai Islam, Konstruksi Pendidikan Damai Dalam Pandangan Al-Qur'an* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017).

³² Amri Rahman, *Potret Ajaran Kedamaian Dalam Islam* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016).

Sebagaimana terlihat jelas bangunan pemikiran sarjana Muslim yang menunjukkan pada pandangan maju dan mampu membuat formulasi hukum humaniter dari nilai-nilai syari'ah, tampak mereka enggan untuk terjat dalam formulasi hukum Islam yang kaku.³³ Karena fikih tidak mungkin berdiri sendiri untuk menjadi rujukan berperilaku umat dalam beragama dan bersosial secara baik sejalan pada zamannya.³⁴ Potensi fikih diisi dengan nilai tasawuf sangat dibutuhkan dalam mendalami secara lahir maupun batin persoalan umat Islam yang menuntut status hukumnya secara syar'i. Menghindari nalar jumud untuk memperoleh hukum yang manusiawi menjadi bagian penting untuk mewujudkan fikih perdamaian, bermodalkan pada konsep fikih dan tasawuf yang integral tidak memberatkan kepada fikih semata menjadi puncak tertinggi untuk menjunjung tinggi kehormatan, syariat Islam, akhlak dan kemanusiaan.

Tulisan ini menawarkan dalam kerangka membangun fikih-sufistik yang bernilai perdamaian, dengan menjadikan *maqashid syari'ah* dan *dinamisasi perspektif* sebagai acuan kerja untuk membangun masyarakat yang tidak hanya memiliki dan memilih paradigma hitam-putih *an sich*. Bagaimanapun fikih perdamaian harus dibangun atas dasar konsep yang absah, baik secara konsep maupun praktik. Oleh karena itu tawaran berikutnya yang dapat dipercaya menjadi jalan baru untuk menyemai semangat fikih perdamaian dapat dengan melakukan dua bahasan di bawah ini.

2. Maqashid Syari'ah sebagai Paradigma Fikih Perdamaian

Maqashid syari'ah dalam kajian Islam menjadi pembahasan yang terus digiatkan pada aspek-aspek fundamental, melalui penelitian mendalam atas Al-Qur'an dan Hadis. Maqashid syari'ah merupakan kajian penting, hal ini karena membutuhkan penalaran dan pengkajian mendalam terhadap permasalahan syari'ah dan umat manusia. Wahbah az-Zuhaili memberi definisi *maqashid al-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh pembuat syari'ah dalam semua ataupun sebagian hukum.³⁵

Maqashid syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan di balik hukum yang ditetapkan oleh Syari'. Ahli ushul fiqh bersepakat bahwa esensi *maqashid syari'ah* ialah kemaslahatan, di dunia dan akhirat, dengan menghadirkan manfaat dan menghindari kerusakan.³⁶ *Maqashid syari'ah*, tetap menjadi tema menarik untuk dikupas secara tuntas oleh kalangan akademisi, pegiat, pengkaji dan pengamat hukum Islam. Ulama klasik hingga modern, tidak pernah habis perhatian mereka untuk melihat bahkan terus memperdalam secara komprehensif terkait nilai-nilai yang terkandung dan mencakup ilmu ini.

Ulama klasik berawal dari al-Juwaini hingga Jaseer Auda terus melakukan kajian relevan dan mengalami perkembangan signifikan. Bahkan menganggap kajian ini dijadikan pertimbangan untuk merumuskan hukum Islam dan melakukan formula yang tetap mengikuti perkembangan zaman. Pada fase awal ilmu ini, *maqashid* dibagi atas tiga jenis yang mencakup aspek-aspek keagamaan, sosial dan kemanusiaan; yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*, atau dalam istilah Izzudin bin Abdus Salam *tatimmah*.³⁷

Maqashid syari'ah, dalam rumusan ulama klasik hingga kontemporer masih berpijak pada konstruk *kulliyat al-khomsah*; *memelihara nyawa*, *memelihara agama*, *memelihara akal*, *memelihara nasab*, dan *memelihara harta*.³⁸ Lima dasar ini menjadi landasan dalam memutuskan

³³ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, ed., *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantrop*, I (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015).

³⁴ Abdul Moqsih Ghazali, ed., *K.H.Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli Dari Timur* (Malang: Inteligencia Media, 2021).

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, ed. 1986, II (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa at-Tauzi' wa an-Nasyr, n.d.).

³⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

³⁷ Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, I (Jakarta: Kencana, 2020).

suatu hukum yang berkesesuaian dengan nafas syari'ah. Bahkan dalam perkembangannya, *maqashid* juga meliputi *memelihara harga diri*.³⁹ Legitimasi ini kuat dikarenakan *maqashid syari'ah* adalah rumusan yang diperoleh dari prinsip syari'ah.⁴⁰ Asumsi dalam kajian Islam bahwa syari'ah berpihak pada kemaslahatan manusia. Jika ada ketentuan hukum yang menindas manusia sesungguhnya itu bukanlah syari'at. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika ada syari'at maka di sana ada kemaslahatan, dan jika terdapat kemaslahatan sesungguhnya di sana ada syari'at.

Konstruksi ini mengingatkan pentingnya penglihatan pada aspek substansif daripada formalistik yang tidak memuaskan batin umat Islam.⁴¹ Oleh karena itu sub-tema dalam kajian *maqashid* diharapkan mampu membawa pesan-pesan moral dan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, sebab nilai universalistik sampai kapanpun dan di manapun akan tetap relevan dan diterima oleh setiap manusia, sebagaimana terkenal dengan pesan *shalih li kulli zaman wa makan*. Hal ini meletakkan posisi penting dari *maqashid syari'ah* di dalam menentukan kebenaran atau kesalahan atas ketentuan hukum.⁴² Mengingat demikian berartinya kemaslahatan bagi kehidupan manusia untuk terus melangsungkan syariat dan ajaran Islam sesuai ketentuannya, yaitu memberi perhatian lebih bagi aspek-aspek kemanusiaan. Namun, tidak dapat dihindarkan bahwa silang pendapat terhadap soal kemaslahatan terus berlangsung jauh sebelum keilmuan Islam terbentuk secara terpisah dan dikotomis, atas alasan itu maka tidak mungkin menjadikan satu ilmu sebagai pijakan untuk membicarakan kemaslahatan ataupun kehormatan dan sesuai syariat Islam.

Menghadapi dunia yang kian rumit, panas, dan akut, prinsip moderat dan kemudahan menjadi penting dipahami oleh kaum Muslimin,⁴³ agar tidak terjerumus pada kebutaan tunggal, tidak memihak pada kemaslahatan umum, bahkan ikut serta menciderai citra Islam. Paradigma ini menjadi relevan untuk membangun visi umat yang mendamaikan baik dalam agamanya sendiri dan agama berbeda.

Oleh karena itu, paradigma umat Islam yang tertanam bukan hanya pada landasan fikih semata, tetapi mempertimbangkan tujuan dari setiap hukum sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an maupun dalam sumber hukum lainnya. Qaradhawi menyebutnya dengan fikih prioritas, yang mana fikih berawal dari pertimbangan antara satu *masalah* dengan *mashlahah* lain.⁴⁴ Membawa semangat ini akan tetap diperjuangkan secara maksimal selama ruang dialog terbuka dan ruang dinamis terus diperhatikan. Oleh karena itu rumusan hukum fikih tidak diperkenankan bila berlawanan dengan prinsip utama *maqashid*.⁴⁵ Konsepsi *maqashid* berperan dalam membentuk paradigma fikih yang fleksibel, kontekstual, dan memberi pesan perdamaian. Bagaimanapun konsep fikih dikenal memiliki karakter dinamis, maka sifatnya tersebut bermanfaat dalam membangun fikih perdamaian yang direvitalisasi dari pertemuan produktif antara fikih dan tasawuf.

Manfaat rumusan *maqashid* yang kompleks meliputi seluruh pembahasan umat manusia menjadi kekuatan dan modal dasar untuk mempertemukan fikih dan tasawuf. Dialog menjadi langkah penting untuk diperkuat dalam berbagai studi atau kajian praktis atas persoalan manusia. Al-Ghazali meyakini fikih tidak hanya bekerja pada wilayah lahir, akan tetapi meliputi batin. Pada konsepsi ini pemikiran demikian menjadi dalil otoritatif untuk menyatakan bahwa *maqashid* dengan membawa misi kemanusiaan yaitu jaminan atas hak dasar menjadikan fikih terbuka lebar untuk dimasuki nalar, nilai dan ajaran tasawuf. Pemahaman atas *maqashid* yang filosofis, sesungguhnya

³⁹ Syukur Prihantoro, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.

⁴⁰ Afifuddin Muhajir, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushush Dan Maqashid)" (Semarang, 2021).

⁴¹ Abdul Qudus, *Perbandingan Pemikiran Islam (Teologi, Fiqh, Dan Tasawuf)* (Mataram: Sanabil, 2015).

⁴² Al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Beirut: al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1986).

⁴³ Mohamed Mohamed Emam Dawood, *Moderat Dan Prinsip Kemudahan: Ikhtiar Dalam Meluruskan Terorisme Dan Faham Takfir*, I (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, I (Jakarta: Robbani Press, 1996).

⁴⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih* (Bandung: Mizan bekerja sama Muthahhari Press, 2003).

adalah bagaimana keterlibatan konsep *maqashid* mewarnai berbagai bidang pembahasan manusia, termasuk diantaranya ialah perihal fikih dan tasawuf memiliki titik temu dengan paradigma *maqashid* yang meliputi hak dasar manusia dan memuat nilai universal, seperti perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Mashlahah sebagai *basic* untuk melakukan *ijtihad* bagi permasalahan modern.⁴⁶ Melalui perangkat tersebut, *maqashid syari'ah* terus menjadi kajian dan pertimbangan strategis untuk memutuskan dan menetapkan suatu hukum pada manusia, baik terkait hukum keagamaan dan hukum sosial. *maqashid* menjadi paradigma berdasarkan pada konsep *mashlahah* atau terkenal dengan *mashlahah mursalah*, konsep ini digunakan dalam merumuskan konsep *maqashid syari'ah* oleh Imam Syatibi. Bahkan sampai sekarang masih sangat berpengaruh dalam studi hukum Islam, mengingat kajian ini terus diperbincangkan dan dikembangkan oleh para pengkaji Islam.

Melalui proposisi ini, diharapkan *maqashid syari'ah* bisa dijadikan jembatan antara fikih dan tasawuf dalam mewujudkan visi perdamaian. Karena *maqashid syari'ah* telah menyumbang nilai serta spirit dalam fikih yang diletakkan pada ranah filsafat.⁴⁷ Sehingga pemahaman terhadap suatu kasus tidak semata-mata dipandang melalui hukum hitam-putih. Sebab hukum seperti ini akan terus tergerus oleh zaman selama tidak mampu memberikan makna dan spirit kebermanfaatannya dalam setiap hukum. Dengan demikian *mainstreaming maqashid syari'ah* penting ketika memahami al-Qur'an, Hadis dan hukum Islam. Upaya ini dilakukan untuk menghindari jebakan paham tekstual, kaku, formal, dan tidak responsif terhadap persoalan kekinian.⁴⁸ Karena paham literal merupakan akar radikalisme beragama yang tertutup terhadap setiap persoalan kontemporer.⁴⁹ Meskipun di era modern ini *ijtihad* adalah keniscayaan yang tidak mungkin diabaikan dan ditinggalkan dalam menyikapi berbagai problem manusia. Namun *maqashid* secara mendasar memberi peran penting dalam menanggulangi berbagai pertikaian yang diawali dengan perselisihan pendapat. Padahal sudah sangat lazim, fikih ataupun hukum sesungguhnya dapat berubah seiring perubahan *maqashid*, alasan, maupun kondisi sosial. Seperti halnya kaidah fikih yang populer, "perubahan hukum terjadi dikarenakan perubahan zaman, tempat, realitas, maupun adat istiadat suatu masyarakat". Sehingga semakin jelas bagaimana peran penting *maqashid* dalam menyikapi persoalan kontemporer yang disruptif dan reduksionis.

Sebagaimana pendapat Syatibi, jika seseorang ingin mencapai derajat mujtahidd, ia harus memiliki dua kriteria; *Pertama*, dapat memahami *maqashid syari'ah* secara sempurna. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk menarik muatan hukum dengan berlandaskan pemahaman dan pengetahuan *maqashid syari'ah*, dengan memanfaatkan ilmu bantu seperti; bahasa Arab, Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁰ Seorang mujtahid sekalipun diharuskan memahami *maqashid syari'ah*, bagi Khaled Aboe El-Fadl sebelum memahami *maqashid* tersebut, mujtahid harus memegang kriteria berikut; jujur, tekun, holistik, rasionalitas, dan mampu mengendalikan diri.⁵¹ Dengan demikian *ijtihad* adalah keharusan. *Maqashid syari'ah* akhirnya dapat menampung persoalan baru dengan paradigma yang matang untuk menjawab tantangan baru, akan mewujudkan dan dapat bertransformasi sekaligus bergerak menjadi fikih sufistik bercorak realitas. Singkatnya fikih realitas dapat diperoleh status hukumnya dan fatwa baru berbasis *maqashid* atau fikih *maqashidi*.⁵² Suatu keniscayaan jika *maqashid* dapat kokoh dipegang secara konseptual melalui rumusan akal, nilai kemanusiaan serta *nash qath'i*. Syatibi dan Abo eel-Fadl saling melengkapi dalam membumikan hukum Islam yang

⁴⁶ dkk Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Fikih Kebinekaan*, I (Bandung: Mizan, 2015).

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

⁴⁸ Syafiq Hasyim and Fahmi Syahirul Alim, eds., *Moderatisme Fatwa Diskursus, Teori Dan Praktik* (Tangerang Selatan: International Center for Islam and Pluralism, 2018).

⁴⁹ Azyumardi Azra, "Radikalisme Pasca-FPI: Perspektif UU No 16/2017 Tentang Ormas and Beyond," Zoominar 'Outlook 2021: Pembubaran FPI Dan Tantangan Ekstrimisme Dan Radikalisme Di Indonesia (Jakarta, 2021).

⁵⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer (Edisi Pertama)*, I (Jakarta: Prenadamedia, 2016).

⁵¹ Khaled Aboe El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004).

⁵² Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fiqhu Adh-Dharurah: Ma'alimuhu Wa Dhawabithuhu* (Kuwait: Daru Iqra', 2011).

memperhatikan maqashid Syariah secara konseptual maupun teknikal. Syatibi berhasil memperketat syarat mujtahid di era modern melalui pemahaman komprehensif atas maqashid Syariah. Sementara Aboe el-Fadl memberatkan kriteria seorang mujtahid yang moralis, dengan karakteristik yang menjunjung tinggi moralitas, dan kemanusiaan.

Maqashid menjadi landasan pokok di dalam merumuskan fikih dan menerbitkan status hukum. Fikih *maqashidi* menjadikan dua prinsip utama dalam membangun konsep tersebut, pertama, keterbukaan, selanjutnya, perbaruan diri.⁵³ *Maqashid* dipertimbangkan sebagai upaya memperluas garapan ijtihad karena ia adalah kaidah universal yang mengisi kasus partikular.⁵⁴ Konsekuensinya hukum yang diproduksi oleh fikih menjadi penting untuk berdialog terhadap ilmu agama maupun umum, seperti tasawuf, sains maupun filsafat. Sehingga fikih terbuka atas perubahan, membuka ruang untuk pembaharuan, dan dapat relevan sepanjang zaman.

Universalitas yang termuat dalam *maqashid* merupakan alur pikir yang sama sebagaimana nilai-nilai universal yang diajarkan oleh tasawuf. Sehingga tasawuf melalui *maqashid* dapat mengisi bagian fikih secara mendalam, mendasar dan penuh hikmah. Konsekuensinya pembahasan fikih yang detail akan diikuti pula oleh ajaran sufi sebagai bagian terpenting untuk menentukan status hukum tersebut secara konkret dan tidak dangkal. Sufisme memanfaatkan kedalaman analisis *maqashid* untuk menelaah secara rinci berbagai isu fikih, sehingga ketika fikih bicara hukum secara lahir, maka tasawuf akan bertugas mendalami hal lahiriah tersebut secara mendasar.

Maqashid syari'ah sebagai filsafat hukum Islam tentu tidak hanya membaca dan memahami secara lahiriah atas suatu persoalan. Sehingga ia masuk ke dalam ruang batin atau aspek kemasalahatan yang dapat diperoleh dari sebuah permasalahan, karena itu *maqashid* bekerja mempertimbangkan aspek *insaniyah* dalam memutuskan status hukum. Dengan demikian pemikiran al-Ghazali tentang fikih sufistik semakin relevan dengan memanfaatkan ilmu *maqashid syari'ah* sebagai jembatan atau penghubung dalam memberi ketentuan hukum atau menghukumi suatu kasus yang dipenuhi dengan kasih sayang dan tidak tendesius terhadap fikih *an sich*, sebagaimana sufisme menyikapi persoalan manusia dengan ketenangan batin, kebersihan jiwa dan tidak berambisi untuk menghakimi baik secara batin maupun fisik.

Sehingga nuansa etik dalam menyikapi persoalan umat manusia dan berbagai konflik horizontal dapat diselesaikan dengan penuh hikmah, berisi pesan kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menghindari kerusakan. Tentu hal tersebut hanya bisa dilakukan jika fikih tidak menghakimi sendiri, namun memadukan kerangka etis dari tasawuf yang penuh kecintaan dan kasih sayang kepada ciptaan Allah. Ketika landasan moralitas-etis menjadi ide utama dari setiap ketentuan hukum, maka pada saat itu fikih perdamaian dapat berkembang. Hal demikian dikarenakan sebagaimana diyakini al-Ghazali bahwa etika merupakan puncak dari sebuah ilmu praktis, seperti ilmu fikih.

3. Dinamisasi Perspektif: sebuah Kerangka Operasional

Konsekuensi kerangka pertama, menuntut untuk melenturkan sudut pandang yang kaku, tertutup dan tidak mau berdialog atau disebut dengan *dinamisasi perspektif*. Hal ini adalah upaya untuk membuka diri terhadap ilmu-ilmu baru yang berkait erat dengan pembahasan fikih tersebut. Selain terbuka, pemikiran setiap Muslim menjadi lebih luwes atau tidak kaku dalam memandang segala hal, tepat sasaran dan proporsional. Oleh karena itu, dialog fikih dan tasawuf merupakan salah satu contoh untuk membangun perspektif yang dinamis. Arus utama dialog fikih dan tasawuf dalam artikel ini merupakan tawaran teknis untuk melenturkan dan memperbarui pandangan dalam menyikapi sebuah persoalan.

⁵³ Abdul Mu'ti and Azaki Khoirudin, eds., *Beragama Yang Mencerahkan: Risalah Pemikiran Tanwir Muhammadiyah* (Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019).

⁵⁴ Afifuddin Muhajir, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushush Dan Maqashid)."

Secara tegas 'Imarah mengatakan pembaruan dilakukan adalah bentuk mengisi satu bagian dari kesempurnaan agama, kesempurnaan Islam terletak pada kandungan nilai universalistiknya.⁵⁵ Islam menghasilkan beragam disiplin ilmu, dalam kajian Islam berbagai ilmu diupayakan memberi kontribusi untuk memperluas dan mematangkan pandangan dalam menduduki sebuah persoalan. Misalnya, dalam kajian fikih, seorang mufti harus pula memahami masyarakat sekitar, adat istiadat, dan bahkan sejarah umat Islam pada wilayah tersebut. Hal ini mempertegas bahwa untuk menjawab sebuah persoalan harus didukung dengan analisis atau pengetahuan yang kompleks.

Dengan demikian upaya mendinamisir sudut pandang, pola pikir dan acuan berpikir dapat merujuk pada paradigma integrasi-interkoneksi ilmu atau integrasi ilmu. Kedua gagasan ini berangkat pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan otoritatif dalam agama Islam dan mengajak atau memadukan secara konkret nilai yang terkandung dalam Islam dengan ilmu umum dan sains. Kedua gagasan ini maupun gagasan yang segaris dengannya, pada dasarnya ingin melakukan terobosan dan pembaruan dalam ruang lingkup lebih luas, terkhusus dalam kajian Islam.

Gagasan di atas dapat diapresiasi sebagai usaha akademik mendalam dan memerlukan horizon yang luas. Dengan kedua gagasan ini, jarak antara ilmu Islam dan ilmu lainnya semakin terpotong, bahkan bisa bekerja sama dalam menghasilkan pengetahuan baru sesuai konteks apapun. Namun, yang menarik adalah bahwa gagasan tersebut tidak membuang khazanah Islam klasik, atau bahkan bertentangan dengan kaidah mengenai tujuan dari setiap perbuatan manusia di dalam Islam. Menurut Hasbi, kaidah atas perbuatan manusia tersebut ialah; *al-umur bi maqashidiha* (segala urusan itu berdasarkan maksud pelakunya), *al-'ibratu fi al-Uqud li al-Maqashidi wa al-ma'ani la li al-fazhi wa al-mabani* (yang dihargai dalam bidang akad ialah makna dan maksud bukan ucapan dan perkataan), *al-yaqinu la yuzali bi al-syak* (keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan).⁵⁶

Semakin luasnya perspektif dalam mengkaji Islam terutama al-Qur'an dan Hadis, sangat memengaruhi pola pikir umat Islam yang cenderung pada satu pemahaman atau kebenaran tunggal. Padahal Komarudin Hidayat sudah mengingatkan bahwa antara satu teks dengan teks lainnya saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, ia menyebutnya dengan *intertekstualitas*.⁵⁷ Kooperasi yang berjalan dalam dunia ilmu sesungguhnya memberi ruang dialog yang luas antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Dengan demikian, kematangan dari setiap kesimpulan akan menjadi kokoh jika diperkaya oleh beragam paradigma ilmu pengetahuan. Karena suatu penafsiran dan pemahaman yang berbeda akan terus berbahaya jika ditonjolkan ke ruang lebih luas, sebab bagaimanapun dari pemahaman itu bisa melahirkan apa yang dikenal hari ini sebagai kelompok radikalisme, terorisme, takfirisme dan paham-paham yang merusak kedamaian. Apapun alasannya, pemahaman tersebut bisa merusak kelompok tertentu atau kaum muslimin secara umum dan lebih besar lagi umat manusia.

Dinamisasi perspektif adalah suatu keharusan. Di tengah-tengah umat yang kian menunggalkan kebenarannya dan menganggap salah dan sampah kebenaran dalam pemahaman orang lain, sebab tanpa adanya dialog antar pemahaman atau hasil pemikiran sungguh sangat membahayakan dan bencana bagi agama.⁵⁸ Ketidak-pengertian dalam sudut pandang orang lain tentu bisa jadi sebagai biang kerok dari perkelahiran pendapat.⁵⁹ Konsekuensinya manifestasi Islam tampil ke permukaan secara berbeda. Ada yang memperlihatkan berbentuk pemikiran, perbuatan, dan keumatan.⁶⁰

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan Dan Teori Penegakan*, I (Bandung: Benang Merang Press, n.d.).

⁵⁶ As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*.

⁵⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).

⁵⁸ Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana* (Bandung: Mizan, 2003).

⁵⁹ Syah Waliyullah Ad-Dahlawi, *Beda Pendapat Di Tengah Umat* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

⁶⁰ Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*.

Dengan begitu, determinasi bercorak apa-pun harus diklarifikasi secara ilmiah dan terang-terangan. Sebab kekuatan kita hanya terletak pada nilai musyawarah atau dialog produktif, akan menghasilkan sebuah kesepakatan tidak diduga-duga. Sehingga dapat mengemukakan pandangan yang menengguhkan persilangan pendapat. Bertahan pada argumentasi, pendapat, keyakinan dan pandangan merupakan hak setiap individu, akan tetapi hal itu tidak mengharuskan pertikaian, perpecahan serta permusuhan.⁶¹ Padahal Kitab sucinya satu, tapi tafsiran atasnya berbeda-beda.⁶² Hal ini dikarenakan paradigma dan persepektif yang berbeda tentu akan menghasilkan perbedaan kesimpulan. Asumsi seperti ini kuat dirasakan dalam tradisi tafsir Al-Qur'an, jika membawa ilmu yang berbeda tentu hasil tafsirnya pun berbeda. Seperti *tafsir ilmi*, *tafsir fiqhi*, *tafsir falsafi* dan corak tafsir lainnya. Bahkan dalam fikih sendiri ditemukan perbedaan signifikan antara satu mazhab dan mazhab lainnya yang diperoleh dari memahami ayat Al-Qur'an.

Hal di atas akan menampilkan strategi dakwah kultural di tengah masyarakat berdasar ragam keagamaan audiens melalui proses sosio-kultural. Sehingga ber-Islam secara *kaffah* dipandang sebagai hal yang menyenangkan, memudahkan, serta menggembirakan dalam pelaksanaan keislaman di masa hidupnya.⁶³ Konsekuensi dialog antara Islam dan realitas atau dalam konteks yang lebih spesifik, seperti dialog dikedepankan dalam pembelajaran agama adalah usaha menanggulangi radikalisme di lembaga pendidikan.⁶⁴ Di tengah masyarakat radikalisme dan ultra konservatisme, bertukar pikiran dan silang perspektif menjadi langkah paling manusiawi untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Hal positif dari langkah ini diperoleh pengayaan informasi dan kerangka berpikir setiap komunitas atau individu, dengan memahami sudut pandang yang berbeda menjadi wahana dalam membunyikan fikih perdamaian di tengah derasnya citra negatif kehidupan beragama umat Islam.

Tanpa harus menaklukkan satu dari yang lain, saling menjatuhkan dan menjaga jarak, tetapi dari makna yang diolah dalam multi-perspektif dapat mendorong pada kebenaran, keadilan serta perdamaian.⁶⁵ Corak dialogis adalah usaha manusia untuk mendamaikan di antara dua pihak berbeda dan akan melahirkan hasil ijtihad kolektif yang sejuk bagi semua pihak. Ragam perspektif dengan menghadirkan ilmu-ilmu lain adalah sikap positif dalam menyikapi perkembangan zaman. Ilmu terus mengalami perkembangan, turut hadir dalam mewujudkan manusia dan peradaban dunia yang damai.

Dinamisasi perspektif akan menerapkan pekerjaannya dengan beberapa metode, yaitu; *metode deduktif*, *metode induktif*, *metode genetik*, dan *metode dialektika*.⁶⁶ Metode ini adalah metode yang biasa diterapkan dalam kajian hukum Islam, hanya saja tidak menggunakan istilah di atas, tapi kerjanya bisa dirumuskan sebagaimana metode tersebut. Tentu dengan menjalankan sesuai prosedurnya untuk menggali spirit dari setiap konstruksi pemikiran yang telah menyebar dan menjadi konsumsi umat Islam. Tidak dapat dipungkiri tanpa metode komprehensif seperti di atas berdampak pada manipulasi dalil yang sempit, mudah melakukan kekerasan dan mendominasi narasi kebencian. Maka umat Islam turut bertanggung jawab untuk memberi atensi lebih dalam

⁶¹ Al-Hamid Jakfar Al-Qadri, *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat: Telaah Atas Pemikiran Al-Habib Umar Bin Hafizh Dalam Membina Ukhuwah Dan Membangun Dialog* (Bandung: Mizan, 2012).

⁶² Mohammad Karim, ed., *Memutuskan Mata Rantai Ekstremisme Agama* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

⁶³ Abdul Munir Mulkhan, "Jalan Tuhan Dan Kemanusiaan Dalam Pendidikan," *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 329–58.

⁶⁴ Eka Prasetiawati, "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia," *Fikri* 2, no. 2 (2017): 523–70.

⁶⁵ Moch Nur Ichwan and Ahmad Muttaqin, eds., *Islam, Agama-Agama, Dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift Untuk M. Amin Abdullah* (Yogyakarta: CSIForm UIN Sunan Kalijaga, n.d.).

⁶⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer (Edisi Pertama)*.

merawat kedamaian.⁶⁷ Karena dengan menarasikan spirit perdamaian adalah satu upaya memperkecil ruang gerak ekstremis.⁶⁸

Dengan demikian, tugas agamawan ataupun pemikir memberi tawaran pemahaman atau narasi tunggal yang dapat menandingi paham simplistik dan sempit. Menurut Bagir, paham mistik adalah solusi efektif. Sufisme menitikberatkan dalam membina dan merawat hubungan manusia kepada Tuhan. Berbeda dengan radikalisme yang dominan memproduksi wacana eksklusivisme, mistisisme selalu didominasi oleh poros cinta, kedamaian, dan inklusivisme.⁶⁹ Hal ini menjadi relevan di tengah kuatnya konservatisme, radikalisme, dan intoleransi di Indonesia.⁷⁰ Karena bagaimanapun *Islam, salam, dan peace* bukanlah penghias sejarah yang terjadi secara kebetulan.⁷¹

Konsep kecintaan, kedamaian, menghormati, dan sifat inklusif adalah karakter yang harus dihadirkan ke tengah masyarakat dan membuang paradigma diskriminatif dan eksklusif dalam menyikapi berbagai persoalan. Disadari bahwa dengan pengetahuan yang luas, keragaman perspektif, dan silang kerangka berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dijawab secara tuntas, mendalam dan memiliki dasar kuat. Semangat keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam sesungguhnya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terus menggaungkan inklusivitas dalam berdialog dengan persoalan.

Sehingga dalam proposisi ini, sesungguhnya memanfaatkan dua peradaban secara simultan, yaitu peradaban klasik dan modern, atau peradaban Timur Tengah (Islam) dan peradaban Barat. Hal ini adalah upaya sinkronisasi berbentuk ilmiah dengan tujuan mampu memecahkan permasalahan kekinian dengan berpegang pada tradisi Islam. Di sinilah pentingnya peran akademisi untuk membawa sebuah tradisi yang kaya, saling mengisi antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru, hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mewujudkan visi Islam damai, sesuai dengan namanya.

Keyakinan terhadap ajaran agamanya yang formal tidak dituntut untuk dikurangi, akan tetapi agama patut dipertimbangkan pada aspek manusiawi. Agama memang dari Tuhan, bersamaan dengan itu agama juga mengambil manusia sebagai objeknya. Artinya, agama tidak bisa dibicarakan melainkan pada konteks manusia.⁷² Hal ini akan memberi peluang bagi fikih perdamaian untuk memasuki ranah krusial, konflik horizontal, maupun benturan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Melajukan tafsiran damai dan membersamai di dalam setiap persoalan yang hadir di sekeliling masyarakat Islam. Umat Islam harus diberikan wawasan yang mendamaikan, sehingga tidak hanya dipenuhi dengan konsumsi narasi keagamaan yang keras dalam memahami Islam.

Meskipun demikian, sesungguhnya Islam menyajikan berbagai perspektif untuk memahami ajaran Islam. kedamaian, keadilan, kesejahteraan, ketuhanan, kenyamanan, dan interaksi sosial, adalah berbagai tema yang dibicarakan secara tegas oleh al-Qur'an. Tentu selain itu, disajikan pula semangat perjuangan, peperangan, pembelaan agama, dan kokoh dalam ajaran Islam. Namun, kedalaman seseorang dalam memahami perintah atau topik tersebut secara komprehensif di dalam Qur'an atau bahkan secara historis tidak ditemukan secara nyata. Sehingga umat Islam terjebak

⁶⁷ Muhammad Qorib, *Teologi Cinta: Implementasi Doktrin Islam Di Ruang Publik* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2018).

⁶⁸ Karim, *Memutuskan Mata Rantai Ekstremisme Agama*.

⁶⁹ Haidar Bagir, *Islam Tuhan, Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2017).

⁷⁰ Cahyo Pamungkas and Yogi setya, eds., *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020).

⁷¹ Muhammad Qorib, *Teologi Cinta: Implementasi Doktrin Islam Di Ruang Publik*.

⁷² Haidar Bagir, *Islam Tuhan, Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau*.

dengan nalar Qur'ani tanpa memperdulikan *maqashid* Qur'an dan kerangka berpikir yang digunakan dalam setiap perintah maupun larangan dalam ajaran Islam.

Konsekuensi logis dari dinamisasi adalah menggeser fikih yang berorientasi halal-haram, dikarenakan orientasi ini terkesan simplistik dan sempit, sehingga kerap mengabaikan faktor sosial yang demikian kompleks. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena teologi dan fikih tampak mengalami kesenjangan dengan kemanusiaan.⁷³ Maka berdampak pada persoalan manusia kontemporer yang absen dari perhatian agama. Persolan fikih sosial menuntut tafsir baru dengan menghadirkan berbagai ahli otoritatif dengan rambu-rambu kemaslahatan umat. Alasan kuat umat Islam untuk mendamaikan berbagai pemahaman yang berbeda adalah kedamaian, semangat kedamaian bagaimanapun tetap relevan dibunyikan.

Paradigma dinamis menjadi langkah operasional untuk mendekati pada pemahaman yang dapat memperjuangkan hak dasar manusia, kewajiban umat Islam, dan memahami maksud dan ide pokok dalam setiap ayat Qur'an. Al-Qur'an diketahui berhasil melahirkan beragam disiplin ilmu, tidak menutup kemungkinan varian ilmu tersebut bekerja sama dalam menjawab suatu persoalan atau membaca secara komprehensif pesan moral ajaran Islam, seperti menggunakan perspektif, historis, kebahasaan, hukum maupun sufis.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Ketersinggungan antara fikih dan tasawuf telah membawa sikap beragama yang memprihatinkan, fakta historis soal pertentangan dan dialog antara kedua ilmu tersebut banyak dipraktikkan oleh berbagai intelektual Islam awal. Mengarusutamakan dialog fikih dan tasawuf sebagai ruang titik temu antara nalar fikih-legal *oriented* dan tasawuf-sufistik adalah keniscayaan, sehingga dapat menentukan prototipe fikih perdamaian yang berasaskan pada paradigma fikih sufistik. Penelitian ini menyimpulkan di dalam mengarusutamakan dialog fikih dan tasawuf sebagai jalan mewujudkan fikih perdamaian dengan menerapkan arketipe-arketipe yang telah banyak ditanamkan di masa awal Islam. *Pertama*, menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai paradigma dalam beragama dan memahami berbagai konsepsi fikih serta tasawuf, sehingga *Maqashid Syari'ah* dapat menjadi jembatan filosofis antara fikih dan sufisme. *Kedua*, dinamisasi perspektif adalah konsekuensi yang harus dimanfaatkan dalam memahami konsep syari'at atau ajaran Islam secara integralistik, holistik dan simbiotik. Kedua kerangka kerja tersebut akan menjadi model yang selama ini terpinggirkan di dalam memahami konsep tasawuf dan produk-produk fikih.

Daftar Pustaka

- Abdul Jamil Wahab. *Harmoni Di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teologi Dan Fikih Kerukunan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Abdul Moqsith Ghazali, ed. *K.H.Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli Dari Timur*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Abdul Munir Mulkhan. *Intisari Ajarahn Syekh Siti Jenar*. Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2015.
- . "Jalan Tuhan Dan Kemanusiaan Dalam Pendidikan." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 329–58.
- Abdul Qudus. *Perbandingan Pemikiran Islam (Teologi, Fiqh, Dan Tasawuf)*. Mataram: Sanabil, 2015.
- Abid Rohmanu. *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*. Ponorogo: STAI PO Press, 2012.
- Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah. *Beda Pendapat Di Tengah Umat*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- . *Beda Pendapat Di Tengah Umat, Sejak Zaman Sahabat Hingga Abad Keempat*. I. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

⁷³ Abdul Jamil Wahab, *Harmoni Di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teologi Dan Fikih Kerukunan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015).

- Afifuddin Muhajir. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushush Dan Maqashid)." Semarang, 2021.
- Agustina, Arifah Millati. "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19." *Dinika* 5, no. 2 (2020): 243–62.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evoluasi Maqashid al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. *Fiqhu Adh-Dharurah: Ma'alimuhu Wa Dhawabithuhu*. Kuwait: Daru Iqra', 2011.
- Al-'Izz bin 'Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Beirut: al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1986.
- Al-Qadri, Al-Hamid Jakfar. *Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat: Telaah Atas Pemikiran Al-Habib Umar Bin Hafizh Dalam Membina Ukhuwah Dan Membangun Dialog*. Bandung: Mizan, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. I. Jakarta: Robbani Press, 1996.
- . *Membumikan Islam Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*. Bandung: Mizan, 2003.
- Amri Rahman. *Potret Ajaran Kedamaian Dalam Islam*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- As-Shiddiqi, Teungku M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. III. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Azra, Azyumardi. "Radikalisme Pasca-FPI: Perspektif UU No 16/2017 Tentang Ormas and Beyond." Zoominar 'Outlook 2021: Pembubaran FPI Dan Tantangan Ekstrimisme Dan Radikalisme Di Indonesia. Jakarta, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Edited by 1986. II. Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa at-Tauzi' wa an-Nasyr, n.d.
- Bagir, Haidar. *Buku Saku Tasawuf*. I. Bandung: Mizan, 2005.
- Deswita. "Konsepsi Al-Ghazali Tentang Fiqh Dan Tasawuf." *Juris* 13, no. 1 (2014): 84–91.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Fathoni, Mohamad. "Fiqh Sufistik KH R. Asnawi Dalam Kitab Fashalatan." *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 04, no. 02 (2018): 259–77.
- Gibtiyah. *Fikih Kontemporer (Edisi Pertama)*. I. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Haeri, Syaikh Fadhlullah. *Belajar Mudah Tasawuf*. IV. Jakarta: Lentera, 2001.
- Haidar Bagir. *Islam Tuhan, Islam Manusia: Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2017.
- Harisuddin, Ahmad. "Fikih Sufistik Dalam Risalah Rasam Parukunan." *Al-Banjari* 9, no. 1 (2010): 75–88.
- Hasyim, Syafiq, and Fahmi Syahirul Alim, eds. *Moderatisme Fatwa Diskursus, Teori Dan Praktik*. Tangerang Selatan: International Center for Islam and Pluralism, 2018.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ichwan, Moch Nur, and Ahmad Muttaqin, eds. *Islam, Agama-Agama, Dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift Untuk M. Amin Abdullah*. Yogyakarta: CSIFORM UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. I. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Imam Mawardi. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- John Alden Williams. *Islam*. t.t.p: Forgotten Books, 2008.
- Karim, Mohammad, ed. *Memutuskan Mata Rantai Ekstremisme Agama*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

- Khaled Aboue El-Fadl. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan, 2003.
- Masburiyah. "Konsep Dan Sistematika Pemikiran Fiqih Sufistik Al-Ghazali." *Nalar Fiqh*, 2011, 109–30.
- Masrur, Ali. "Pemikiran Tasawuf Ortodoks Di Asia Tenggara." *Jurnal Khas Tasawuf*, no. 09 (2002): 56–59.
- Mas'ud, Ali, and Ah. Zakki Fuad. "Fiqih Dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis." *Humanis* 10, no. 1 (2018): 11–20.
- Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin, ed. *Agama Dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi*. I. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies (CR-Peace), 2012.
- Mohamed Mohamed Emam Dawood. *Moderat Dan Prinsip Kemudahan: Ikhtiar Dalam Meluruskan Terorisme Dan Faham Takfir*. I. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan Dan Teori Penegakan*. I. Bandung: Benang Merang Press, n.d.
- Muhammad Afif Anshori. "Kontestasi Tasawuf Sunni Dan Tasawuf Falsafi Di Nusantara." *Teosofi* 4, no. 2 (2014): 309–27.
- Muhammad Iskandar, Azyumardi Azra, Muhammad Hisyam. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Muhammad Qorib. *Teologi Cinta: Implementasi Doktrin Islam Di Ruang Publik*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2018.
- Muhayyaddin, Muhammad Rahim Bawa. *Tasawuf Mendamaikan Dunia*. I. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Mutaqin, Hilman Latief dan Zezen Zaenal, ed. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantrop*. I. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Mu'ti, Abdul, and Azaki Khoirudin, eds. *Beragama Yang Mencerahkan: Risalah Pemikiran Tanwir Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019.
- Muzakkir. *Tasawuf: Pemikiran, Ajaran, Relevansinya Dalam Kehidupan*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. I. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ni'am, Syamsun. *Tasawuf Studies: Pengantar Belajar Tasawuf*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pamungkas, Cahyo, and Yogi setya, eds. *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Prasetiawati, Eka. "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia." *Fikri* 2, no. 2 (2017): 523–70.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih*. Bandung: Mizan bekerja sama Muthahhari Press, 2003.
- Santosa, Nyong Eka Teguh Iman. *Fenomena Pemikiran Islam*. Sidoarjo: UruAnnaBooks, 2015.
- Suhardiman, ed. *Api Damai Islam, Konstruksi Pendidikan Damai Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017.
- Suteja. *Teori Dasar Tasawuf Islam*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016.
- Syukur Prihantoro. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Ta'fikir* X, no. 1 (2017): 120–34.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi*. III. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Wawan Gunawan Abdul Wahid, dkk. *Fikih Kebinekaan*. I. Bandung: Mizan, 2015.